

**RELEVANSI KONSEP *Kafa'ah* DALAM KESETARAAN AGAMA  
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
DI KELUARGA PENGELOLA DAN ALUMNI  
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH JAKARTA**



**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.)

Oleh :

**MAHTUM FAJRIYATI**  
**NIM. 50123029**

**PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Mahtum Fajriyati  
NIM : 50123029  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul : RELEVANSI KONSEP *KAFI'AH* DALAM KESETARAAN AGAMA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KELUARGA PENGELOLA DAN ALUMNI PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH JAKARTA

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. Pembimbing I		17 Maret 2025
2	Dr. Taufiqur Rohman M.Sy. Pembimbing II		17 Maret 2025

Pekalongan, 17 Mei 2025

Mengetahui:

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman M.Sy.  
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul “**RELEVANSI KONSEP KAFI’AH DALAM KESETARAAN AGAMA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KELUARGA PENGELOLA DAN ALUMNI PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH JAKARTA**” yang disusun oleh:

Nama : Mahtum Fajriyati  
NIM : 50123029  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 20 Maret 2025

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 197101151998031004		10/3/2025
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 198210012023211016		5/3/2025
Penguji Utama	Dr. Mohammad Fateh, M.Ag. NIP. 197309032003121001		7/3/2025
Penguji Anggota	Dr. Ahmad Taufiq, M.Pd.I. NIP. 198603062019031003		5/3/2025

Pekalongan, 20 Maret 2025

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 19710115199803100

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 20 April 2025

Yang membuat pernyataan,



**Mahtum Fajriyati**

**NIM 50123029**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ع	'ain	....'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
— ۰	Dammah	u	u

Contoh:

- 1) كَتَبَ - kataba
- 2) فَعَلَ - fa'ala
- 3) ذَكَرَ - zükira
- 4) يَذْهَبُ - yažhabu
- 5) سَأَلَ - suila

## b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ... اِ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ... اِ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- 1) كيف - kaifa
- 2) هول - haula

## c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِ... اِ...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قال - qāla      رمي - ramā      يقول - yaqūlu

## d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: 1) روضة الاطفال - raudatul al-atfal

2) المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

**e) Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh: 1) ربنا - rabbanā

2) نزل - nazzala

3) البر - al-birr

**f) Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh: الشمس - asy-syamsu

القلم - al-qalamu

**g) Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan."*

(QS. Ar-Rum: 21)

"خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ"

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain."*


(HR. Ahmad)

Penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan tidak hanya untuk mencapai keseimbangan dalam rumah tangga, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya saling membantu dan berbagi kebaikan.

## PERSEMBAHAN

1. Tesis ini persembahkan istimewa teruntuk kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu saya yang telah mendahului kami, semoga Allah ampuni segala dosa, Allah angkat derajat beliau berdua dan Allah tempatkan di syurga terbaik-Nya. Terima kasih telah menanamkan kepada kami jiwa kemandirian dan tanggungjawab sehingga menjadi pribadi yang berkarakter.

2. Untuk kakak-kakak dan kedua adik saya yang selalu membuat saya termotivasi dengan kasih sayangnya, yang selalu mendoakan dan menasehati saya agar menjadi pribadi yang kuat dan selalu menjadi lebih baik. Terima kasih..., semoga kita senantiasa diberi kesehatan wal'afiyah dan panjang umur.
3. Tesis ini juga saya persembahkan kepada Almamater saya Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



## ABSTRAK

Mahtum Fajriyati, 2025, “Relevansi Konsep *Kafa'ah* dalam Kesetaraan Agama terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Keluarga Pengelola dan Alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. Pembimbing: II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Kesetaraan Agama, Keharmonisan Rumah Tangga, Sosiologi Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam tidak hanya melibatkan aspek spiritual, tetapi juga harus memperhatikan prinsip *kafa'ah* (kesetaraan) antara pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Konsep *kafa'ah* ini berhubungan dengan kesetaraan dalam berbagai aspek, seperti agama, status sosial, pendidikan, dan akhlak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep *kafa'ah* dalam kesetaraan agama terhadap keharmonisan rumah tangga dengan perspektif sosiologi hukum Islam, yang difokuskan pada keluarga pengelola dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. *Kafa'ah*, sebagai salah satu prinsip dalam pernikahan menurut ajaran Islam, memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* di kalangan keluarga pengelola dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, serta bagaimana kesetaraan agama berperan dalam mencapai keseimbangan emosional, spiritual, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengeksplorasi hubungan antara prinsip *kafa'ah* dan keharmonisan keluarga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada para informan yang terdiri dari keluarga pengelola dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Penelitian ini juga menggunakan teori John Gottman tentang keharmonisan rumah tangga untuk menganalisis dinamika hubungan pasangan dalam pernikahan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* yang berfokus pada kesetaraan agama menjadi prioritas utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, meskipun faktor-faktor lain seperti pendidikan, ekonomi, dan akhlak juga memiliki peran penting. Penerapan teori John Gottman, yang menekankan pada komunikasi yang baik, pengelolaan konflik, dan dukungan emosional, juga terbukti relevan dalam konteks keluarga pesantren, memperkuat keharmonisan rumah tangga.

## **ABSTRACT**

*Mahtum Fajriyati, 2025, The Relevance of the Concept of Kafa'ah in Religious Equality Towards Marital Harmony from the Perspective of Islamic Legal Sociology in the Families of Managers and Alumni of Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta." Islamic Family Law Program, Postgraduate, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: I. Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. Supervisor: II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.*

**Keywords:** *Kafa'ah, Religious Equality, Marital Harmony, Islamic Legal Sociology*

*Marriage in Islam involves not only spiritual aspects but also requires attention to the principle of kafa'ah (equality) between partners to create a harmonious and lasting marriage. The concept of kafa'ah relates to equality in various aspects such as religion, social status, education, and ethics. This study aims to analyze the relevance of the concept of kafa'ah in religious equality towards marital harmony from the perspective of Islamic legal sociology, focusing on the families of managers and alumni of Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Kafa'ah, as one of the principles in marriage according to Islamic teachings, plays a crucial role in maintaining marital harmony. This research reveals how the concept of kafa'ah is applied among the families of managers and alumni of Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, and how religious equality plays a role in achieving emotional, spiritual, and social balance in their marital lives.*

*This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach to explore the relationship between the principle of kafa'ah and family harmony. Data were collected through in-depth interviews with informants consisting of the families of managers and alumni of Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. The study also utilizes John Gottman's theory of marital harmony to analyze the dynamics of the relationships between couples in their marriages. The findings show that the concept of kafa'ah, which emphasizes religious equality, is a priority in building a harmonious marriage, although other factors such as education, economy, and ethics also play significant roles. The application of John Gottman's theory, which emphasizes good communication, conflict management, and emotional support, is also proven to be relevant in the context of pesantren families, strengthening marital harmony.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim.*

Alhamdulillah, segala ucapan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas segala rizki, nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul "Relevansi Konsep *Kafa'ah* dalam Kesetaraan Agama terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Keluarga Pengelola dan Alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta."

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengajarkan kepada umat manusia tentang kepemimpinan. Beliau adalah figur yang paling patut kita tiru karena beliau bukan saja berhasil mengubah manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu akan tetapi mampu menyelamatkan manusia dari zaman kebodohan menuju peradaban yang cemerlang. Nabi Muhammad bukan saja pemimpin agama akan tetapi beliau adalah pemimpin dunia. Dialah satu-satunya manusia yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa, baik dari tolak ukur agama maupun duniawi.

Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, peneliti sampaikan bahwa tesis ini tidak mungkin akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


3. Kyai Dr. Taufiqurrohman, M.Sy., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Prodi Magister Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Kholil., selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu membantu keperluan kami selama kuliah dan memberikan motivasi agar penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulisan tesis ini. Dan saya pribadi memohon maaf atas kekurangan maupun kekhilafan dan hal-hal yang kurang berkenan selama penulisan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah begitu banyak membekali ilmu dan pengetahuan.
7. Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah, kepala sekolah, dan seluruh guru, yang telah memberikan izin dan bersedia memberikan data dan informasi dalam penelitian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Raoyan Syamsul Bahri dan Almh. Ibu Umi Sa'adah yang telah mendahului kami, semoga Allah ampuni segala dosa, Allah angkat derajat beliau berdua dan Allah tempatkan di syurga terbaik-Nya. Terima kasih telah menanamkan kepada kami jiwa kemandirian dan tanggungjawab sehingga menjadi pribadi yang berkarakter.
9. Untuk kakak-kakak dan kedua adik saya yang selalu membuat saya termotivasi dengan kasih sayangnya, yang selalu mendoakan dan menasehati saya agar menjadi pribadi yang kuat dan selalu menjadi lebih baik. Terima kasih..., semoga kita senantiasa diberi kesehatan wal'afiyah dan panjang umur.
10. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam kelas Darunnajah yang senantiasa saling membantu dan memotivasi

dalam menimba ilmu di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mewarnai kehidupan penulis selama kuliah. Semoga kita selalu di berikan kesehatan dan kesuksesan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan do'a kehadiran Allah SWT., semoga amal baik semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memperhatikan dan membantu penulis dicatat oleh Allah sebagai amal shalih dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, maka peneliti berharap kritikan dan saran sebanyak-banyaknya demi kesempurnaan tesis ini, peneliti berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan para pembaca.

Jakarta, 17 Maret 2025

Penulis




**Mahtum Fajriyati**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Pembatasan Masalah .....	4
1.4 Rumusan Masalah .....	5
1.5 Tujuan Penelitian .....	5
1.6 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Landasan Teori .....	7
2.1.1. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i> dalam .....	7
2.1.2. <i>Kafa'ah</i> dalam Hukum Pernikahan Islam .....	15
2.1.3. Keharmonisan Rumah Tangga .....	24
2.1.4. <i>Kafa'ah</i> dalam Kesetaraan Agama .....	28
2.1.5. Sosiologi Hukum Islam .....	36
2.1.6. Sosiologi Pesantren .....	41
2.2. Penelitian Terdahulu .....	45
2.3. Kerangka Pikir .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>50</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	50
3.2. Pendekatan Penelitian .....	50
3.3. Latar Penelitian .....	51
3.4. Sumber Data .....	51
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.6. Teknik Penentuan Sampel .....	52
3.7. Keabsahan Data .....	52
3.8. Teknik Analisis Data .....	53
3.9. Teknik Simpulan Data .....	54

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
4.1. Profil Pondok Pesantren Darunnajah .....	57
4.2. Visi, Misi dan Motto Pondok Pesantren Darunnajah.....	59
4.3. Klasifikasi Responden Penelitian.....	62
<b>BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
5.1. Penyajian Data .....	65
5.2. Temuan Penelitian.....	65
5.2.1. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan Keluarga Pesantren .....	65
5.2.2. Kesetaraan Agama dalam Praktik Kehidupan Rumah Tangga .....	80
5.2.3. Korelasi antara <i>Kafa'ah</i> dan Keharmonisan Rumah Tangga.....	88
<b>BAB VI PEMBAHASAN.....</b>	<b>93</b>
6.1. Analisis Penerapan <i>Kafa'ah</i> Perspektif Hukum Islam.....	93
6.2. Relevansi Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dari Ulama Fikih hingga Konteks Kehidupan Modern .....	96
6.3. Penerapan Teori Gottman dalam Praktik Kehidupan Rumah Tangga.....	99
6.4. Implikasi <i>Kafa'ah</i> terhadap Pendidikan di Pesantren.....	102
<b>BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN .....</b>	<b>108</b>
7.1. Simpulan.....	108
7.2. Implikasi .....	109
7.3. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>13</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan membawa dampak sosial yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pasangan yang akan menikah perlu membangun dasar yang kokoh dan kuat agar pernikahan mereka dapat berhasil dan bertahan lama. Tidak ada dasar yang lebih kuat daripada keimanan. (Asy-Sya'rawi, 2003).

Dalam agama Islam, ikatan pernikahan dipandang sebagai harapan ideal yang memerlukan kesamaan visi, misi, dan derajat antara kedua pasangan untuk membangun hubungan yang harmonis. Kontrak sosial atau kesepakatan antara kedua calon suami-istri harus terjalin dengan baik sejak awal niat membangun rumah tangga. Jika hal ini diabaikan, dapat menimbulkan konflik sosial yang sulit dikendalikan. Islam menganjurkan konsep *kafa'ah* atau kesetaraan bukan untuk membedakan derajat berdasarkan kelas sosial secara mutlak, melainkan lebih kepada upaya menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, *kafa'ah* bertujuan untuk memastikan keselarasan dan keseimbangan antara pasangan, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Saat ini, pernikahan dapat dilakukan bahkan tanpa syarat *kafa'ah*. Kehidupan yang semakin kompleks memungkinkan hal ini terjadi pada siapapun. Sekarang seseorang dapat menikah dengan orang yang dicintainya tanpa membeda-bedakan latar belakang kehidupan pasangan mereka, dan *kafa'ah* tidak lagi menjadi pertimbangan dalam pernikahan. Karena itu juga penting untuk mempertimbangkan kesiapan psikologis, keuangan, kehidupan sosial, dan lainnya. Pada taraf ini, *kafa'ah* hanya dilakukan oleh agamawan, bangsawan, dan beberapa orang yang tahu bahwa itu penting untuk menjaga generasi yang baik. *Kafa'ah*, yang merupakan salah satu adat kebiasaan orang

Arab di masa lalu, tampaknya sulit diterapkan sepenuhnya saat ini karena beberapa elemennya dianggap tidak relevan karena perkembangan zaman.

Perkawinan bukanlah hanya kebutuhan biologis (Ahmad Azaim Ibrahimy, 2020). Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menjalani kehidupan yang bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Jika tujuan lain dapat dicapai, seperti memenuhi kebutuhan biologis, reproduksi, menjaga diri, dan ibadah, tujuan ini akan tercapai (Nasution, 2005).

Penerapan aspek-aspek kualifikasi *kafa'ah* di era modern dapat dilihat dari dua perspektif: *Pertama*, *kafa'ah* dianggap relevan ketika dapat mendatangkan lebih banyak kemaslahatan (manfaat). *Kedua*, *kafa'ah* dianggap tidak relevan jika justru menimbulkan banyak kemudharatan (kerugian). Dengan demikian, relevansi *kafa'ah* saat ini sangat bergantung pada dampak yang dihasilkannya, apakah lebih mengarah pada kebaikan atau sebaliknya.

Dalam penelitian Athoil Maula dan Taufiqurrahman Kurniawan menunjukkan bahwa banyak rumah tangga masyarakat di Kecamatan Jekulo yang hidup harmonis, apabila terjadi pertikaian mungkin hanya karena kesalahpahaman sehingga tak sampai ke tahap perceraian. Pada umumnya mereka telah memahami tentang *kafa'ah* sebelum memulai pernikahan, dalam praktiknya banyak dari mereka menerapkan standar *kafa'ah* yang terdapat pada hadist-hadist nabi atau memiliki banyak pertimbangan sebelum memilih atau menentukan calon pasangannya, akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang tidak menerapkan *kafa'ah* pernikahan, mereka memilih pasangan berdasarkan suka sama suka saja (Athoil Maula, 2023).

Ahmad Fauzul Adhim dan Abdullah Afif dalam artikelnya mmenyebutkan sebagian besar ulama percaya bahwa *kafa'ah* penting dan harus dilakukan sebelum menikah untuk mewujudkan keluarga harmonis. Selain itu, ulama dari empat mazhab setuju dan tidak setuju tentang cara menetapkan konsep *kafa'ah*. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat dan luasnya ilmu pengetahuan tentang agama Islam. (Ahmad Fauzul Adhim, 2021).

Keseimbangan, keserasian, dan kesepadanan antara kedua calon mempelai adalah unsur-unsur *kafa'ah*. Kesepadanan ini termasuk kesepadanan fisik, harta, kedudukan, atau pendidikan. Oleh karena itu, sulit untuk mencapai keharmonisan rumah tangga jika pernikahan tidak mengandung elemen *kafa'ah*. Selain itu, kasta muncul jika *kafa'ah* didefinisikan sebagai materi, kedudukan, atau jabatan. Sementara agama Islam tidak mengizinkan kasta (Aminudin, 1999:50).

Pondok Pesantren Darunnajah merupakan salah satu pesantren yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Pesantren ini menggabungkan sistem pendidikan tradisional dengan kurikulum modern yang memungkinkan para santri untuk mempelajari ilmu agama secara mendalam, sekaligus memahami dinamika kehidupan modern. Ini memberikan perspektif yang menarik dalam menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam konteks pendidikan pesantren.

Sebagai lembaga yang fokus pada pendidikan agama, Darunnajah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk pandangan dan praktik para alumni mengenai kesetaraan dalam pernikahan, komunikasi dalam rumah tangga, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana pesantren berperan dalam membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, Darunnajah memiliki populasi guru, santri dan alumni yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi, yang memungkinkan penelitian ini untuk menggali beragam pandangan dan pengalaman terkait penerapan prinsip *kafa'ah* dalam kehidupan rumah tangga. Dengan keberagaman ini, penelitian dapat memberikan perspektif luas mengenai bagaimana konsep-konsep tradisional seperti *kafa'ah* diadaptasi dalam konteks modern, serta memberikan kontribusi pada pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalah, yaitu:

1. Adanya relevansi konsep *kafa'ah* dalam kesetaraan agama terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, penerapan konsep ini mungkin berbeda antara keluarga pengelola dan alumni, yang akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka.
2. Beragamnya pemahaman dan tantangan dalam menerapkan *kafa'ah* dalam konteks pesantren.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi pembahasan pada keharmonisan rumah tangga keluarga Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta dari perspektif kesetaraan agama. Fokus utamanya adalah bagaimana agama mempengaruhi hubungan suami-istri, khususnya dalam memenuhi kewajiban agama masing-masing, seperti ibadah bersama, saling mendukung dalam kehidupan spiritual, dan penerapan prinsip *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana ajaran Islam memberikan pedoman dalam penyelesaian konflik rumah tangga, serta membimbing pasangan dalam menciptakan keharmonisan emosional dan spiritual melalui nilai-nilai agama.

Agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi penelitian ini pada Kiai/Nyai, guru/santri senior, guru Fikih dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data utama melalui wawancara dengan keluarga guru Pondok Pesantren Darunnajah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak akan melibatkan data kuantitatif atau survei dalam pengumpulan data. Untuk waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari bulan Januari sampai bulan Maret 2025.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan keluarga pengelola dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta terkait dengan kesetaraan agama menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam?
2. Bagaimana relevansi konsep *kafa'ah* dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dari segi keseimbangan emosional, spiritual, dan sosial pada keluarga pengelola dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta menurut ajaran Islam?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Menganalisis penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan keluarga pengelola dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta terkait dengan kesetaraan agama menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam.
2. Menganalisis relevansi konsep *kafa'ah* dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dari segi keseimbangan emosional, spiritual, dan sosial pada keluarga pengelola dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta menurut ajaran Islam.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni:

1. Manfaat Penelitian Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan Hukum Keluarga Islam yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, khususnya untuk menjaga ketahanan keluarga di lingkungan pesantren.
  - b. Memberikan dasar teoritis yang kuat bagi penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara penerapan *kafa'ah* dan keharmonisan rumah tangga keluarga di lingkungan pesantren.

c. Menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan kajian-kajian tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan Islami.

2. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi keluarga di lingkungan pesantren dalam menerapkan prinsip *kafa'ah* untuk mencapai keharmonisan rumah tangga karena memahami akan konsep dan substansi *kafa'ah* berdasarkan agama Islam.
- b. Menjadi rujukan bagi pasangan muda di pesantren dalam memahami pentingnya kesetaraan dalam perkawinan untuk menjaga ketahanan keluarga.



## **BAB VII**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **7.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, konsep *kafa'ah* dalam hal kesetaraan agama memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, khususnya pada keluarga pengelola dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Kesetaraan agama menjadi dasar yang kuat bagi pasangan suami istri untuk hidup harmonis, damai, dan seimbang secara emosional, spiritual, dan sosial.

Dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam, konsep *kafa'ah* tidak hanya menyentuh aspek agama, tapi juga melibatkan kesetaraan dalam pendidikan, akhlak, komunikasi, dan latar belakang sosial. Semua ini penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Seiring perkembangan zaman, konsep *kafa'ah* perlu disesuaikan dengan realitas modern, termasuk peran gender, tingkat pendidikan, kepribadian, dan kontribusi sosial ekonomi masing-masing pasangan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Teori John Gottman tentang keharmonisan rumah tangga, yang menekankan pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik, dan dukungan emosional antara pasangan. Dengan teori ini, penelitian menjelaskan bahwa kecerdasan emosional dan saling pengertian menjadi faktor utama dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif sosiologi hukum Islam, teori keluarga (seperti Teori Gottman) serta nilai-nilai pesantren dalam memahami kesetaraan agama dan keharmonisan rumah tangga menjadi keunikan dari penelitian ini. Keluarga pengelola dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta sebagai objek yang relatif jarang diteliti dalam literatur mengenai konsep *kafa'ah*, memberikan wawasan baru yang sangat relevan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya terkait dengan aplikasi konsep *kafa'ah* dalam konteks kehidupan sosial modern. Penggabungan antara ajaran agama yang terkandung dalam pesantren dengan konsep-konsep modern

tentang kesetaraan dan komunikasi dalam pernikahan, memberikan kontribusi yang signifikan dalam studi pernikahan Islam di era kontemporer.

## 7.2. Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting baik dalam teori maupun praktik. Secara teori, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, khususnya terkait dengan kesetaraan agama, tetap relevan dan mendalam jika diterapkan dalam konteks kehidupan modern, meskipun dengan penyesuaian terhadap dinamika sosial yang ada. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perspektif sosiologi hukum Islam yang mengedepankan nilai-nilai agama dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana rumah tangga yang harmonis terbentuk dalam lingkungan keluarga pesantren. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya kajian mengenai peran agama dan pendidikan dalam membentuk kesejahteraan rumah tangga dan memberikan kontribusi baru terhadap literatur yang ada, khususnya dalam konteks pesantren sebagai tempat pembentukan nilai agama yang sangat kuat.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran konkret bagi keluarga pesantren, khususnya pengelola dan alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, mengenai pentingnya penerapan konsep *kafa'ah* dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Penerapan teori John Gottman dalam kehidupan rumah tangga pesantren memberikan wawasan tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan pengelolaan konflik dalam hubungan suami-istri. Ini juga memberikan panduan bagi pihak pesantren untuk lebih fokus dalam mengajarkan nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga kepada santri dan guru-guru, termasuk di dalam kurikulum pendidikan. Dengan begitu, implikasi dari penelitian ini juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan berumah tangga dalam komunitas pesantren, sehingga rumah tangga yang dibangun bukan hanya sekedar formalitas agama, namun juga mendalam dalam hal pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama serta keharmonisan dalam keluarga.

### 7.3. Saran

Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta diharapkan dapat mengintegrasikan pendidikan tentang konsep kafa'ah dalam kehidupan rumah tangga sebagai bagian dari kurikulum pendidikan pranikah. Selain fokus pada aspek agama, perlu juga diberikan pembekalan mengenai komunikasi, pengelolaan konflik, dan keterampilan emosional agar santri dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan rumah tangga setelah menikah. Pendidikan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan santri dalam memilih pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang ada di pesantren.

Bagi para santri, walisantri, dan masyarakat umum, penting untuk lebih memahami relevansi kesetaraan agama dalam pernikahan, serta bagaimana konsep kafa'ah dapat berperan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Penekanan pada agama sebagai prioritas utama dalam pernikahan harus disertai dengan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya komunikasi yang baik dan saling mendukung antara pasangan. Oleh karena itu, pihak pesantren dapat menyelenggarakan pelatihan atau seminar tentang pernikahan yang menggabungkan ajaran agama dengan keterampilan praktis dalam membangun hubungan keluarga yang sehat.

Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lanjutan mengenai konsep kafa'ah dan keharmonisan rumah tangga dalam konteks sosial dan agama. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai penerapan konsep kafa'ah dalam keluarga dengan latar belakang sosial yang lebih beragam, serta mengkaji peran faktor-faktor non-agama, seperti ekonomi, pendidikan, dan status sosial, dalam membentuk keharmonisan rumah tangga. Penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas jangkauan studi dengan melibatkan pesantren-pesantren lain atau masyarakat yang memiliki latar belakang keagamaan serupa untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. M. (2000). *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Ju'fiy Al-Bukhori, . (n.d.). *Shahih Bukhori*. Daar Ihya.
- Ahmad Azaim Ibrahimy, N. M. (2020). *Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal, Al-Ahkam*. In N. M. Ahmad Azaim Ibrahimy, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.5, No.2 (p. 128).
- Ahmad Fauzul Adhim, A. A. (2021). *Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab*. Indonesian Journal of Islamic Law Vol. 4, No. 1, (p. 45).
- Akbar, H. U. (2011:52). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Asqalani, A.-H. I. (1478 H). *Bulughul Maram*. Mekah: DaruL Ulum.
- Al-Bantani, I. A.-N. (1316 H). *Nihayatuz Zain (hal:311)*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Bassam, A. B. (2006:364). *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Gamrawi, M. a.-Z. (1991:369). *Siraj al-Wahhaj*. Libanon: Daar al-Ma'rifah.
- Al-Jaziri, A. a.-R. (1969). *al-Fiqhu Ala Madzahibi al-Arba'ah*. Kairo: Daru al-Fikr.
- Al-Jaziri, A. a.-R. (n.d.). *al-Fiqhu Ala Madzahibi al-Arba'ah*. Kairo: Daru al-Hadits.
- Al-Jaziri, S. A. (2015). Penerjemah: Shofa'u Qolbi Djabir, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (pp. 111-125). Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Alkaf, A. Z. (2012). *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi.
- Al-Malibari, Z. a.-D.-A. (t.th). *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrot Al-Ain Bi Muhimmat al-Din*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Mishri, S. M. (2010). *Pernikahan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press.

- Al-Rafi'i, S. I. (n.d.). *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharbi*. Beirut: Daar Ibn Hazm.
- Al-Sabuni, M. A. (1986). *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (p. 313). Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah.
- Al-Shan'ani. (1950). *Subul al-Salam* (p. 129). Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Amin, M. (1438/2017). *Khutbatul 'Arsy Pondok Pesantren Darunnajah*. Jakarta: Darunnajah Press.
- Aminudin, S. A. (1999:50). *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, M. (1991). *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (p. 248). Jakarta: Bumi Aksara.
- As-Syawkani, M. B. (1994). *Nailu Al-Awtar Syarhi Muntaqil Al-Akhbar, Cet III*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Asy-Sya'rawi, S. M. (2003). *Fiqih Perempuan*. Jakarta: Amzah.
- Asy-Syairazi, A. I. (n.d.). *al-Muhazzab*. Semarang.
- Athoil Maula, T. K. (2023). *Kafa'ah dalam Pernikahan sebagai Alternatif menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo)*. JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 2, Nomor 1 (p. 129). Kudus: IAIN Kudus.
- Azis, A. (2017). *Persepsi dan Praktik Konsep Nikah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Azwar, S. (1999:91). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zabidi, I. (2002:907). *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu. In W. Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (p. 213). Beirut: Gema Insani (Darul Fikir).
- Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Pendidikan, 10.
- Bakry, S. (2005). *Menggagas Ilmu Pendidikan Islam* (p. 158). Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

- Dahlan, F. (2016). *Sosiologi Pesantren: Dialektika Tradisi Keilmuan Pesantren dalam Merespon Dinamika Masyarakat (Potret Pesantren di Lombok Nusa Tenggara Barat)* (p. 3). Mataram: IAIN Mataram.
- Dina Ameliana, S. F. (2022). *Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i*. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, 147.
- Faruq, U. (2023). *Skripsi (Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo Terhadap Konsep Kafa'ah Perkawinan Dalam Qs. An-Nur: 26)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (p. 89).
- Fathurrahman, P. (2000). *Keunggulan Pendidikan Pesantren: Alternatif Sistem Pendidikan Terpadu Abad XXI* (pp. 155-157). Bandung: Paramartha.
- Ghazali, I. A. (2019). *Ihya Ulumuddin Terjemahan Jilid 2, Penerjemah Prof. Tk. H. Ismail Yakub* (p. 1157). Malaysia.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Gustiawati, S. d. (2016). *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Syariah, Vol.4, No.1, 34.
- Hamdani, A. (2022). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (p. 25). Jakarta: Pustaka Amani.
- Hazm, I. (n.d.). *Al-Muhalla Juz VII*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ishomuddin. (2002). *Pengantar Sosiologi Agama* (p. 30). Jakarta: PT. Ghalia Indonesia-UMM Press.
- John M. Gottman, P. a. (2015). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Harmony.
- Kahmad, D. (2000). *Sosiologi Agama* (p. 14). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Latif, N. (2001). *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Lexy J, M. (2002:3). *Metode Penelitian Kualitatif, Cet, XVII*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Madjid, N. (2009). *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina.

- Muhtarom, A. (2018). *Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*. Jurnal Hukum Islam Vol. 16 No 2, Desember 2018 , 210.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Murdiana, S. (2015). *Penyelesaian Konflik Perkawinan Ditinjau Dari Usia Perkawinan*. IJAS Vol. 5 Nomor 3, 135.
- Nasrullah. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Harfa Creative.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa.
- Nawawi, H. (1998:31). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurchaya. (n.d.). *Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim*. (p. 70). Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
- Pranowo, M. B. (2008). *Eksistensi Sosiologi Islam sebagai Sosiologi Alternatif dalam Mengatasi Problem Sosiologi Ummat* (p. 17). Jakarta: Laboratorium Sosiologi Agama.
- Qodir, H. A. (2022). *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta (Tekad, Perjuangan, Keikhlasan)* (p. 191). Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta.
- Qudamah, I. (2012). *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Quraish Shihab. (2006). Tafsir al-Misbah. In Q. Shihab, *Tafsir al-Misbah* (p. 248). Jakarta: Lentera Hati.
- Ramli, S. M. (1984:258). *Nihayah al-Muhtaj*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Rifa'i, M. (1990). *Ushul Fikih* (p. 5). Bandung: Al Ma'arif.
- Royani, A. (2013 ). *Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)*. Al-Ahwal, Vol.5, No.1, 114.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rokhman*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sa'idah, N. (2022). *Memahami Konsep Kafa'ah (Kesetaraan Kualitas Dalam Pernikahan) Di Tengah Era Globalisasi*. Mahally.

- Sabiq, S. (2010). Penerjemah: Asep Sobari, *Fiqih Sunah* (p. 319). Jakarta: Al-Itishom.
- Sabiq, S. (2018). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby.
- Salim, A. M.-S. (2009:156). *Shahih Fikih Sunnah, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. I*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (pp. 10-11). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1989). Mengenal Sosiologi Hukum. In S. Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (p. 1). Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Sulaiman, A. (2016). *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*. Jurnal Society, Volume VI, Nomor I, 18.
- Susilo, E. (2021). *Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluargaislam*. NIZHAM, Vol. 9, No. 01, 17.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufan. (2016). *Sosiologi Hukum Islam* (p. 11). Yogyakarta: Deepublish.
- Taufik, O. H. (2017). *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*. Galuh Justisi, 175.
- Zahrotun Nafisah, U. H. (2018). *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab*. ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, 132.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu* (p. 213). Beirut: Dar al-Fikr.